



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AFIF ZIKRI bin ZUL AKHYAR panggilan IF;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / 24 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan
X Koto Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 hingga tanggal 14 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alkasiah, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 64 RT 04, Padang Panjang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/VII/2022/PN Pdp tanggal 04 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 35/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afif Zikri bin Zul Akhyar panggilan If terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afif Zikri bin Zul Akhyar panggilan If dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 4 (empat) bulan pidana penjara dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan.
 - 4 (empat) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki tanggungan beberapa orang Anak;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Afif Zikri bin Zul Akhyar panggilan If pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang oleh karena terdakwa ditahan di Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa pergi ke pasar Padang Luar Kabupaten Agam untuk membeli makanan ayam, disana Terdakwa bertemu dengan panggilan Riki (DPO) lalu Terdakwa berbincang-bincang dengannya. Selanjutnya Riki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*lai namuah manggaleh* (kamu mau jualan)", lalu Terdakwa bertanya kepada Riki (DPO) "*manggaleh apo* (jualan apa)", lalu Riki (DPO) menjawab "*manggaleh batu/Sabu* (jualan Sabu)", dan oleh karena tuntutan ekonomi Terdakwa menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Riki (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya Riki (DPO) pergi menjauh dari Terdakwa, lalu Riki (DPO) menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya, setelah Riki (DPO) selesai berbicara melalui telepon, kemudian Riki (DPO) kembali mendekat kepada Terdakwa lalu mengatakan "*ado kawan bawok pitih* (ada kamu bawa uang)", lalu Terdakwa menjawab "*pitih untuak apo* (uang buat apa)" lalu Riki (DPO) menjawab "*untuak aleh* (uang muka) beli Sabu" lalu terdakwa menjawab "*ado(ada)*", selanjutnya Terdakwa bersama Riki (DPO) naik Angkot menuju arah pulang ke rumah Terdakwa. Di dalam perjalanan, Riki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*beko kawan turun* (nanti kamu turun) di dekat SPBU Batagak Kabupaten Agam, nanti di sekitar 4 (empat) meter dari pintu masuk SPBU Batagak Kabupaten Agam di dekat semak ada sebuah batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah batu tersebut ada sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu yang diperkirakan beratnya lebih kurang 1,5 gram, setelah itu ambil kotak rokok tersebut dan letakkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok, lalu letakkan di dekat batu tersebut". Ketika Terdakwa sampai di depan SPBU Batagak Kabupaten Agam sekitar pukul 16.30 WIB, Riki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Riki (DPO) menunggu Terdakwa di pasar Padang Luar untuk meminta setoran hasil penjualan Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari angkot lalu Terdakwa pergi menuju ke semak di samping pintu masuk SPBU Batagak Kabupaten Agam. Ketika sampai disana Terdakwa mencari sebuah batu di dekat semak, setelah Terdakwa menemukan batu tersebut lalu Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang berada di bawah batu, kemudian Terdakwa menyimpan sebuah kotak rokok merek Sampoerna di dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam dalam kotak rokok merek *Luffman*, lalu Terdakwa meletakkan kotak rokok merek *Luffman* yang telah berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dekat batu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa menggunakan Angkot. Ketika Terdakwa sampai di simpang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik yang berisikan Sabu di semak pinggir jalan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Ketika Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke warung membeli lasegar botol dan meminta 4 (empat) buah pipet, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah. Ketika Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari lasegar botol dan 4 (empat) buah pipet yang telah Terdakwa beli sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil kaca pirek lalu menyambungkan ke bong yang telah Terdakwa rakit sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan salah satu dari 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit Sabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam kaca pirek yang telah Terdakwa sambungkan ke bong, selanjutnya Terdakwa membakar Sabu dan menghisapnya sampai habis. Setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa menyimpan alat hisap di bawah meja di dekat dapur rumah Terdakwa, sedangkan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu Terdakwa simpan di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warung. Setelah pulang dari warung sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu, lalu Terdakwa membawanya ke dapur, kemudian Terdakwa mengambil kembali sedikit Sabu dari salah satu plastik sisa pemakaian Terdakwa sebelumnya dari kotak rokok merek Sampoerna, kemudian Terdakwa kembali memakai Sabu, setelah memakai Sabu Terdakwa menyimpan alat hisap di bawah meja di dekat dapur rumah Terdakwa, sedangkan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu Terdakwa simpan di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk menonton tv, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil salah satu paket sisa pemakaian Sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa pakai kembali sisa Sabu sampai habis, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plastik yang satunya lagi kemudian Terdakwa memaketkan menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket, lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tabung bening bertutup warna hijau muda, selanjutnya Terdakwa simpan di lemari kain kamar Terdakwa, sedangkan sisa pemaketan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Sampoerna lalu Terdakwa simpan di rak dapur rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit Sabu sisa pemaketan dari kotak rokok merek Sampoerna, lalu Terdakwa simpan di rak dapur rumah Terdakwa dan kembali menggunakan Sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Ridho (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan Sabu dari sisa pemaketan yang di simpan di rak dapur rumah Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 WIB ROZA (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Terdakwa mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan Sabu sisa pemaketan yang Terdakwa simpan di rak dapur rumah Terdakwa untuk Terdakwa pakai kembali, lalu Terdakwa memakainya sampai habis. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB datang Aan (DPO) untuk membeli paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pukul 20.00 WIB datang beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa lalu memanggil Saksi guna menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah mancis warna biru di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor: 058/14306/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Dedi Priswandi (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil sebagai berikut :

- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus



baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

- Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;

Dengan berat total keseluruhan berat bersih 0.45 (nol koma empat lima) gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 8 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.01 gr digunakan untuk uji labor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0427.K tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.461 tanggal 16 Juni yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, bahwa dari 0,01 (nol koma nol satu) gram contoh diduga Narkotika jenis Sabu yang diterima, kemudian dikembalikan sebanyak 0,0041 (nol koma nol nol empat satu) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Afif Zikri bin Zul Akhyar panggilan If, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang oleh karena Terdakwa ditahan di Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan total berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 19.30 WIB personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi kalau Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya personil Satuan Reserse Narkoba

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Padang Panjang mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah mancis warna biru di ruang tamu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang;

Bahwa kegunaan 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan 4 (empat) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih adalah untuk Terdakwa jual;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 058/14306/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Dedi Priswandi (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil sebagai berikut :

- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;

- Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;

Dengan berat total keseluruhan berat bersih 0.45 (nol koma empat lima) gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 8 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.01 gr digunakan untuk uji labor.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0427.K tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.461 tanggal 16 Juni yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, bahwa dari 0,01 (nol koma nol satu) gram contoh diduga Narkotika jenis Sabu yang diterima, kemudian dikembalikan sebanyak 0,0041 (nol koma nol nol empat satu) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Afif Zikri bin Zul Akhyar panggilan If, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang oleh karena terdakwa ditahan di Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi kalau Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bening tertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah mancis warna biru di ruang tamu terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang;

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke warung membeli lasegar botol dan meminta 4 (empat) buah pipet, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah. Ketika Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari lasegar botol dan 4 (empat) buah pipet yang telah Terdakwa beli sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil kaca pirek lalu menyambungkan ke bong yang telah Terdakwa rakit sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu, kemudian Terdakwa mengeluarkan salah satu dari 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu lalu Terdakwa mengambil sedikit Sabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam kaca pirek yang telah Terdakwa sambungkan ke bong, selanjutnya Terdakwa membakar Sabu dan menghisapnya sampai habis. Setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa menyimpan alat hisap di bawah meja di dekat dapur rumah Terdakwa, sedangkan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu Terdakwa simpan di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warung. Setelah pulang dari warung sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu, lalu Terdakwa membawanya ke dapur, kemudian Terdakwa mengambil kembali sedikit Sabu dari salah satu plastik sisa pemakaian Terdakwa sebelumnya dari kotak rokok merek Sampoerna, kemudian Terdakwa kembali memakai Sabu, setelah memakai Sabu Terdakwa menyimpan alat hisap di bawah meja di dekat dapur rumah Terdakwa sedangkan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu Terdakwa simpan di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk menonton tv, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil salah satu paket sisa pemakaian Sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa pakai kembali sisa Sabu sampai habis, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plastik yang satunya lagi kemudian Terdakwa memaketkan menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tabung bening bertutup warna hijau muda, selanjutnya Terdakwa simpan di lemari kain kamar Terdakwa, sedangkan sisa pemaketan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Sampoerna lalu Terdakwa simpan di rak dapur rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit Sabu sisa pemaketan dari kotak rokok merek Sampoerna, lalu Terdakwa simpan kembali di rak dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan Sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan Sabu dari sisa pemaketan yang disimpan di rak dapur rumah Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan Sabu sisa pemaketan yang Terdakwa simpan di rak dapur rumah Terdakwa untuk Terdakwa pakai kembali, lalu Terdakwa memakainya sampai habis. Kemudian pukul 20.00 WIB datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa lalu memanggil saksi guna menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 058/14306/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Dedi Priswandi (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa, dengan hasil sebagai berikut :

- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;

Dengan berat total keseluruhan berat bersih 0.45 (nol koma empat lima) gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 8 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.01 gr digunakan untuk uji laboratorium;

Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.461 tanggal 16 Juni yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt,

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, bahwa dari 0,01 (nol koma nol satu) gram contoh diduga Narkotika jenis Sabu yang diterima, kemudian dikembalikan sebanyak 0,0041 (nol koma nol nol empat satu) gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0427.K tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.461 tanggal 16 Juni yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, bahwa dari 0,01 gram contoh diduga Narkotika jenis Sabu yang diterima, kemudian dikembalikan sebanyak 0,0041 gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 440/559/ P2P/ DKK-PP/ VI-2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sonya Themiarito selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :\

Ampetamin (jenis sabu) : (+) Positif

THC (jenis ganja) : (+) Positif

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Poppy Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengaku pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi pun pergi menuju rumah Terdakwa, ketika sampai di rumah Terdakwa pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi kalau dari pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan dengan memperlihatkan surat perintah tugas. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, 4 (empat) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih di dalam lemari yang terletak di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah mancis warna biru di ruang tamu Terdakwa yang digunakan untuk memakai Sabu. Terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan dokumentasi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Anggota kepolisian tersebut, tetapi mereka pada saat itu lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut untuk sudah ada yang dijual dan ada juga yang digunakannya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi sebagai personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi kalau Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi beserta Personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan sekitaran rumah Terdakwa, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bening tertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, 4 (empat) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang digunakan untuk memakai Sabu. Terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan dokumentasi terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa adalah Saksi Popy Kurniawan dan Saksi Boyke Agus Saputra;
- Pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekan-rekan saksi yang bernama Saksi Divo Mardodiksa, Sdr. Riky Naldo, Sdr. Adek Irwan, Sdr. Rommy Putra Arif, Sdr. Didi Ferdian, Sdr. Bobel Zaitro;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kegunaan Narkotika golongan I jenis Sabu yang ditemukan tersebut ada yang untuk dijualnya dan selebihnya digunakan untuk pemakaian pribadi;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Sabu dari Riki (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang bertempat di pintu masuk SPBU Batagak Kabupaten Agam, yang mana Sabu tersebut diletakkan di bawah batu dekat SPBU tersebut dan bentuknya berupa kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, yang diletakkan didalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Narkotika tersebut diperolehnya, setibanya Terdakwa tiba di rumah Sabu tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual dengan berat yang tidak Terdakwa ketahui, dan sisanya dipakai Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dari 10 (sepuluh) paket Sabu tersebut yang diperoleh dari Riki (DPO) sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu) dari masing-masing paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Divo Mardodiksa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi sebagai personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap terdakwa,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Saksi beserta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan sekitaran rumah terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bening tertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, 4 (empat) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah mancis warna biru di ruang tamu rumah Terdakwa yang digunakan untuk memakai Sabu. Terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan dokumentasi terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Boyke Agus Saputra, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan di dalam Persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi menerima telepon dari seorang laki-laki yang mengaku pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi pun langsung pergi menuju rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah terdakwa, pihak Kepolisian menjelaskan kepada Saksi kalau mereka dari pihak Kepolisian mendapatkan informasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, lalu meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, lalu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tabung bening tertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar



lalu direkatkan, 4 (empat) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih di dalam lemari yang terletak di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah mancis warna biru di ruang tamu Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan dokumentasi Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan lalu dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa pergi ke Pasar Padang Luar Kabupaten Agam untuk membeli makanan ayam, ketika sampai disana Terdakwa bertemu dengan Riki (DPO) lalu berbincang-bincang dengannya, setelah itu Terdakwa mengeluhkan keadaan ekonomi Terdakwa kepada Riki (DPO) tentang butuhnya dana bagi Terdakwa untuk menyelenggarakan acara sunatan Anak Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Riki (DPO), selanjutnya Terdakwa duduk-duduk bersama Riki (DPO) di jenjang toko di pinggir jalan sambil menunggu angkot, selanjutnya Riki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*lai namuah manggaleh* (kamu mau jualan)", lalu Terdakwa bertanya kepada Riki (DPO) "*manggaleh apo* (jualan apa)", lalu Riki (DPO) menjawab "*manggaleh batu/Sabu* (jualan batu/Sabu)", oleh karena tuntutan ekonomi Terdakwa menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan Riki (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya Riki (DPO) pergi menjauh dari Terdakwa, lalu Riki (DPO) menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah Riki (DPO) selesai menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut, kemudian Riki (DPO) kembali mendekat kepada Terdakwa lalu mengatakan "*ado kawan bawok pitih* (ada kamu bawa uang)", lalu Terdakwa menjawab "*pitih untuak apo* (uang buat apa)" lalu Riki (DPO) menjawab "*untuak aleh* (uang muka) beli Sabu" lalu Terdakwa menjawab "*ado* (ada)", selanjutnya Terdakwa bersama Riki (DPO) naik angkot



menuju arah pulang ke rumah Terdakwa. Di dalam perjalanan Riki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*beko kawan turun* (nanti kawan turun) dekat SPBU Batagak Kabupaten Agam sekitaran 4 (empat) meter dari pintu masuk SPBU Batagak Kabupaten Agam tersebut didekat semak ada sebuah batu dan dibawah batu tersebut ada sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu yang diperkirakan beratnya 1,5 (satu koma lima) gram, setelah itu ambil kotak rokok tersebut dan letakkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok dan letakkan di dekat batu tersebut”. Ketika Terdakwa sampai di depan SPBU Batagak Kabupaten Agam sekitar pukul 16.30 WIB, Riki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Riki (DPO) menunggu Terdakwa di Pasar Padang Luar untuk meminta setoran hasil penjualan Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari angkot lalu Terdakwa menuju ke semak di samping pintu masuk SPBU Batagak Kabupaten Agam, ketika sampai disana Terdakwa mencari sebuah batu di dekat semak tersebut, setelah Terdakwa menemukan batu tersebut lalu Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang berada di bawah batu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan sebuah kotak rokok merek Sampoerna di dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam dalam kotak rokok merek Luffman lalu Terdakwa meletakkan kotak rokok merek Luffman yang telah berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dekat batu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menggunakan angkot. Ketika Terdakwa sampai di simpang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuang kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik yang berisikan Sabu tersebut ke semak pinggir jalan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke simpang rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu yang telah Terdakwa buang sebelumnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Ketika Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu tersebut di bawah pohon jambu biji belakang rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke warung membeli lasegar botol lalu meminta 4 (empat) buah pipet, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah. Ketika Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa merakit bong yang terbuat dari lasegar botol yang telah Terdakwa beli tadi dan 4 (empat) buah pipet yang telah Terdakwa beli sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil kaca pirek lalu menyambungkan ke bong yang telah telah Terdakwa rakit sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan salah satu dari 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu, lalu Terdakwa mengambil sedikit Sabu tersebut lalu Terdakwa memasukkan ke dalam kaca pirek yang telah Terdakwa sambungkan ke bong, selanjutnya Terdakwa membakar Sabu tersebut sampai habis. Setelah selesai menggunakan Sabu, Terdakwa menyimpan alat hisap di bawah meja dekat dapur rumah Terdakwa dan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu kembali Terdakwa simpan di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kedai untuk minum kopi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu, lalu Terdakwa membawa ke dapur, kemudian Terdakwa mengambil kembali sedikit Sabu dari salah satu plastik sisa pemakaian Terdakwa sebelumnya dari kotak rokok merk Sampoerna, kemudian Terdakwa kembali memakai Sabu, setelah memakai Sabu Terdakwa menyimpan alat hisap di bawah meja di dekat dapur rumah Terdakwa dan kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu kembali Terdakwa simpan di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk menonton tv, setelah selesai menonton tv
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah plastik berisikan Sabu di bawah pohon jambu biji di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil salah satu paket sisa pemakaian Sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa pakai kembali sisa Sabu tersebut sampai habis, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plastik yang satunya lagi kemudian Terdakwa membagi menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket, lalu Terdakwa memasukkan ke

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tabung bening bertutup warna hijau muda, selanjutnya Terdakwa simpan di lemari kain kamar terdakwa, selanjutnya sisa pemaketan Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Sampoerna lalu Terdakwa simpan di rak dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil sedikit Sabu sisa pemaketan dari kotak rokok merek Sampoerna, lalu Terdakwa simpan di rak dapur rumah Terdakwa dan kembali menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Ridho (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengantarkan Narkotika golongan I jenis Sabu ke tepi kolam tabek busuak yang beralamat di Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan Sabu dari sisa paket yang disimpan di rak dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Roza (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan Sabu sisa paket yang Terdakwa simpan di rak dapur rumah Terdakwa untuk Terdakwa pakai kembali, lalu Terdakwa memakainya sampai habis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB datang Aan (DPO) ke rumah Terdakwa untuk membeli satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Aan (DPO) langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB datang beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa lalu memanggil Saksi Poppy Kurniawan dan Saksi Boyke Agus Saputra guna menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Personil dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bening

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, 4 (empat) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah Mancis warna biru di ruang tamu rumah Terdakwa, yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan dokumentasi kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukan kedalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, dan 4 (empat) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih ditemukan di dalam lemari kamar tidur Terdakwa yang mana barang bukti tersebut untuk dipakai dan dijual, sedangkan 1 (satu) buah Mancis warna biru ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa yang mana barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk memakai Sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Riki (DPO) pada saat Terdakwa sama-sama menjadi sopir angkot Koto Baru-Bukittinggi pada tahun 2006, dan Riki (DPO) menawarkan Sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022;
- Bahwa selain dari Riki (DPO), Terdakwa memperoleh Sabu juga dari Farid (DPO) yang diperoleh pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 dari Sabu yang terdakwa peroleh darinya untuk Terdakwa gunakan bersama Farid (DPO);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu adalah pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan cara Terdakwa membeli Lasegar beserta 4 (empat) buah pipet, selanjutnya



Terdakwa mengambil kaca pirek, selanjutnya Terdakwa menyambungkan 4 (empat) buah pipet ke tutup lasegar, selanjutnya Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam kaca pirek, selanjutnya Terdakwa menyambungkan kaca pirek yang berisi Sabu tersebut ke pipet yang tersambung ke tutup lasegar tersebut, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi Sabu tersebut lalu Terdakwa menghisap Sabu tersebut sampai habis;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor : 058/14306/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novirma (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Dedi Priswandi (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil sebagai berikut :
 - Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;



- Kantong 4 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Kantong 5 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 7 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dengan berat total keseluruhan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram, yang disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 8: 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram yang digunakan untuk uji laboratorium.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0427.K tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar positif (+)Metamfetamin Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Uji Laboratorium No: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.461 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, bahwa dari 0,01 (nol koma nol satu) gram contoh diduga Narkotika jenis Sabu yang diterima, dikembalikan 0,0041 (nol koma nol nol empat satu) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440 / 559 / P2P / DKK-PP / VI-2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Sonya Themiarito, dengan hasil urine Terdakwa:
 - Amfetamin (jenis sabu) : Positif (+)
 - THC (jenis ganja) : Positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan:
 - 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan;
 - 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih.
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Saksi Divo Mardodiksa yang merupakan personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi kalau Terdakwa diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Saksi Divo Mardodiksa dan personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan sekitar rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan 4

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp



(empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Poppy Kurniawan dan Saksi Boyke Agus Saputra. Menurut keterangan Terdakwa kegunaan 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih adalah untuk Terdakwa jual yang mana sebelumnya Terdakwa peroleh Narkotika golongan I jenis Sabu dari Riki (DPO) sebanyak 2 (dua) paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Sabu dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing paket kepada Ridho (DPO), Roza (DPO) dan Aan (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 058/14306/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Dedi Priswandi (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil sebagai berikut :

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam



bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

- Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 4 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram;
- Kantong 5 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
- Kantong 6 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Kantong 7 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;

Dengan berat total keseluruhan berat bersih 0.45 (nol koma empat lima) gram;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0427.K tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan terkait tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika golongan I jenis Sabu dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Afif Zikri bin Zul Akhyar panggilan If sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Afif Zikri bin Zul Akhyar panggilan If diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat akalnya, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur tanpa hak melekat pada diri seseorang apakah orang tersebut memiliki izin atau tidak dari lembaga atau instansi terkait yang memiliki wewenang. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan seseorang yang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara Pasal 8 ayat (1) dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan) serta diperkenankan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dinilai dari perbuatan serta tujuannya, diluar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai ketiga kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Golongan I hal tersebut tergolong dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak, sehingga secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentu harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu yaitu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak yang terpenting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan dengan dilakukan secara aktif yang berarti tidaklah harus berusaha sedemikian rupa tetapi dengan menyampaikan kode, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna / maksudnya dalam arti lawan bicara tertarik dan mau untuk melakukan pembelian barang yang dimaksud didasarkan atas penglihatan atau

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



pengetahuan antara calon pembeli dengan penjual dengan tujuan menjaring calon pembeli untuk membeli;

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Barang yang diberikan terlebih dahulu kemudian uangnya diserahkan beberapa waktu kemudian termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus diberikan seketika tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa membeli mempunyai arti memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang dengan harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa menerima mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dimana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dengan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang maupun fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak atau belum mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya harus dihubungkan (*Juncto*) dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dengan pembeli, dimana perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.



Menimbang bahwa menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa menyerahkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang dimaksud dalam Pasal ini tidak membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman, maka hal ini dapat ditafsirkan berlaku untuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Daftar Narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Saksi Divo Mardodiksa yang merupakan personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi kalau Terdakwa diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi dan Saksi Divo Mardodiksa dan personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan sekitar rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bening tertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah mancis warna biru yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Poppy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan dan Saksi Boyke Agus Saputra. Menurut keterangan Terdakwa kegunaan 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan dan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih adalah untuk Terdakwa jual yang mana sebelumnya Terdakwa peroleh Narkotika golongan I jenis Sabu dari Riki (DPO) sebanyak 2 (dua) paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil Sabu dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing paket kepada Ridho (DPO), Roza (DPO) dan Aan (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Padang Panjang Nomor : 058/14306/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima (Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai ketua) dan Dedi Priswandi (Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai anggota), pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, dengan hasil sebagai berikut Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram. Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram. Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram. Kantong 4 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.05 (nol koma

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol lima) gram. Kantong 5 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram. Kantong 6 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram. Kantong 7 : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram. Dengan berat total keseluruhan berat bersih 0.45 (nol koma empat lima) gram. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0427.K tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika golongan I jenis Sabu dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori "membeli dan menjual Narkotika golongan I", dengan demikian unsur tanpa hak atau secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*), maka Terdakwa



harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan denda. Mengenai pidana denda tersebut, apabila tidak dapat dilaksanakan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana lamanya pidana penjara maupun pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan, 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah benda benda yang peredarannya dilarang aturan perundang-undangan karena tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki Anak yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AFIF ZIKRI bin ZUL AKHYAR panggilan IF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFIF ZIKRI bin ZUL AKHYAR panggilan IF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung bening bertutup warna hijau muda yang berisikan:
 - 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan.
 - 4 (empat) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh kami, Lili Evelin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.